



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR 36 TAHUN 2008

TENTANG

PENGUSAHAAN GAS METANA BATUBARA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Gas Metana Batubara merupakan salah satu sumber daya alam strategis yang cukup potensial untuk memasok kebutuhan energi nasional, sehingga dalam rangka diversifikasi energi, Gas Metana Batubara perlu dikembangkan secara optimal;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pengusahaan Gas Metana Batubara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 033 Tahun 2006 perlu mengatur kembali pengusahaan Gas Metana Batubara dan mencabut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 033 Tahun 2006 dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengusahaan Gas Metana Batubara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 831);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4776);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4216);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4530);
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGUSAHAAN GAS METANA BATUBARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Gas Metana Batubara (*Coalbed Methane*) yang selanjutnya disebut Gas Metana Batubara adalah gas bumi (hidrokarbon) dimana gas metana merupakan komponen utamanya yang terjadi secara alamiah dalam proses pembentukan batubara (*coalification*) dalam kondisi terperangkap dan terserap (terabsorpsi) di dalam batubara dan/atau lapisan batubara.
2. Wilayah Kerja Gas Metana Batubara adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi Gas Metana Batubara.
3. Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia adalah seluruh wilayah daratan, perairan, dan landas kontinen Indonesia.
4. Eksplorasi Gas Metana Batubara adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Gas Metana Batubara di Wilayah Kerja Gas Metana Batubara.

5. Eksploitasi Gas Metana Batubara adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Gas Metana Batubara dari Wilayah Kerja Gas Metana Batubara, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Gas Metana Batubara di lapangan, serta kegiatan lain yang mendukungnya.
6. Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi Minyak dan Gas Bumi.
7. Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut Wilayah PKP2B adalah suatu wilayah yang telah ditetapkan Pemerintah dalam lampiran Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, yang dapat diubah melalui pengurangan-pengurangan dan perluasan-perluasan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
8. Wilayah Kuasa Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut Wilayah KP Batubara adalah suatu wilayah yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam lampiran Kuasa Pertambangan Batubara.
9. Wilayah Terbuka Gas Metana Batubara adalah bagian dari Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia yang belum ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Gas Metana Batubara, Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Wilayah PKP2B atau Wilayah KP Batubara.
10. Kontraktor Minyak dan Gas Bumi adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi pada suatu Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.
11. Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut Kontraktor PKP2B adalah perusahaan swasta yang melaksanakan perusahaan pertambangan batubara di wilayah PKP2B.
12. Pemegang Kuasa Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut Pemegang KP Batubara adalah perusahaan swasta nasional atau perorangan yang diberi Kuasa Pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan Batubara di suatu Wilayah KP Batubara.
13. Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi.
14. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

16. Studi Bersama (*Joint Study*) yang selanjutnya disebut Studi Bersama adalah kegiatan yang dilakukan bersama antara Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dengan Direktorat Jenderal dalam rangka Penawaran Langsung Wilayah Kerja Gas Metana Batubara untuk melakukan inventarisasi, pengolahan dan interpretasi Data di Wilayah Terbuka Gas Metana Batubara atau di Wilayah Kerja *Available* untuk mengetahui potensi dan keekonomian Gas Metana Batubara.
17. Evaluasi Bersama (*Joint Evaluation*) yang selanjutnya disebut Evaluasi Bersama adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kontraktor Minyak dan Gas Bumi atau Kontraktor PKP2B atau Pemegang KP Batubara dengan Direktorat Jenderal dalam rangka Penawaran Langsung Wilayah Kerja Gas Metana Batubara untuk melakukan inventarisasi, pengolahan dan interpretasi Data yang tersedia di wilayah kerjanya untuk mengetahui potensi dan keekonomian Gas Metana Batubara.
18. Data adalah semua fakta, petunjuk, indikasi, dan informasi baik dalam bentuk tulisan (karakter), angka (digital), gambar (analog), media magnetik, dokumen, percontobatan, fluida, dan bentuk lain yang didapat dari hasil Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi.
19. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
20. Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
21. Lembaga Penelitian adalah instansi Pemerintah di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi penelitian dan pengembangan di bidang Minyak dan Gas Bumi.
22. Institusi Tertentu adalah Instansi Pemerintah lain, institusi atau lembaga yang melakukan penelitian, pengkajian, dan pengembangan Gas Metana Batubara.
23. Departemen adalah Departemen yang bidang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Minyak dan Gas Bumi.
24. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bidang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Minyak dan Gas Bumi.
25. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang bidang tugas dan kewenangannya di bidang Minyak dan Gas Bumi.
26. Tim Penawaran Wilayah Kerja Gas Metana Batubara yang selanjutnya disebut Tim Penawaran adalah Tim yang bertugas untuk memberikan pertimbangan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Wilayah Kerja Gas Metana Batubara.

BAB II
PENGUASAAN DAN PENGUSAHAAN
GAS METANA BATUBARA

Pasal 2

- (1) Gas Metana Batubara sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.
- (2) Penguasaan Gas Metana Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan.

Pasal 3

- (1) Pengusahaan Gas Metana Batubara tunduk dan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan serta penatausahaan pengusahaan Gas Metana Batubara dipusatkan pada Direktorat Jenderal.

Pasal 4

- (1) Menteri menetapkan kebijakan penyiapan, penetapan dan penawaran Wilayah Kerja Gas Metana Batubara berdasarkan pertimbangan teknis, ekonomi, tingkat risiko, efisiensi, dan berasaskan keterbukaan, keadilan, akuntabilitas, dan persaingan usaha yang wajar.
- (2) Penyiapan, penetapan dan penawaran Wilayah Kerja Gas Metana Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Direktur Jenderal dengan memperhatikan pertimbangan dari Badan Pelaksana.
- (3) Direktur Jenderal dalam penyiapan, penetapan dan penawaran Wilayah Kerja Gas Metana Batubara, wajib mengutamakan pemanfaatan data dan informasi yang berada pada Departemen.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan penyiapan, penetapan dan penawaran Wilayah Kerja Gas Metana Batubara, Direktur Jenderal membentuk Tim Penawaran Wilayah Kerja, Tim Lelang dan Tim Penilai yang keanggotaannya dapat terdiri atas wakil dari unit-unit di lingkungan Departemen, Badan Pelaksana, Perguruan Tinggi, dan Instansi terkait.
- (5) Tim Penawaran Wilayah Kerja, Tim Lelang, dan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri mengenai Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 5

- (1) Pengusahaan Gas Metana Batubara meliputi kegiatan Eksplorasi Gas Metana Batubara dan kegiatan Eksploitasi Gas Metana Batubara.
- (2) Pengusahaan Gas Metana Batubara dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.
- (3) Pengawasan atas pelaksanaan Kontrak Kerja Sama pengusahaan Gas Metana Batubara dilakukan oleh Badan Pelaksana.

Pasal 6

- (1) Menteri menetapkan bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok (*terms and conditions*) Kontrak Kerja Sama berdasarkan pertimbangan teknis dan keekonomian Wilayah Kerja Gas Metana Batubara yang bersangkutan.
- (2) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu:
 - a. penerimaan negara;
 - b. Wilayah Kerja Gas Metana Batubara dan pengembaliannya;
 - c. kewajiban pengeluaran dana;
 - d. perpindahan kepemilikan hasil produksi Gas Metana Batubara;
 - e. jangka waktu kontrak dan kondisi perpanjangan kontrak;
 - f. penyelesaian perselisihan;
 - g. kewajiban pemasokan Gas Metana Batubara untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri;
 - h. berakhirnya kontrak;
 - i. kewajiban pasca operasi pertambangan;
 - j. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - k. pengelolaan lingkungan hidup;
 - l. pengalihan hak dan kewajiban;
 - m. pelaporan yang diperlukan;
 - n. rencana pengembangan lapangan;
 - o. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
 - p. pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat;
 - q. pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia;
 - r. Gas Metana Batubara hasil ikutan pengurusan air (*dewatering*); dan
 - s. Proyek Percontohan (*Pilot Project*).
- (3) Dalam hal Kontrak Kerja Sama berbentuk Kontrak Bagi Hasil, wajib mencantumkan ketentuan mengenai pengembalian biaya operasi.

BAB III
TATA CARA PENETAPAN DAN PENAWARAN WILAYAH KERJA
GAS METANA BATUBARA

Pasal 7

Pengusahaan Gas Metana Batubara dapat dilakukan di Wilayah Terbuka Gas Metana Batubara, Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Wilayah PKP2B, dan/atau di Wilayah KP Batubara dengan luas maksimal 3.000 km² (tiga ribu kilometer persegi).

Pasal 8

Tata cara penyiapan, penetapan dan penawaran Wilayah Kerja Gas Metana Batubara di Wilayah Terbuka Gas Metana Batubara, Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Wilayah PKP2B, dan/atau di Wilayah KP Batubara berlaku ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, kecuali ditetapkan lain dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Untuk penawaran Wilayah Kerja Gas Metana Batubara dari Wilayah Terbuka Gas Metana Batubara, Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Wilayah PKP2B dan/atau Wilayah KP Batubara, Menteri terlebih dahulu menetapkan Wilayah Kerja Gas Metana Batubara.
- (2) Dalam menetapkan Wilayah Kerja Gas Metana Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Gubernur yang wilayah administrasinya meliputi Wilayah Kerja Gas Metana Batubara yang akan ditetapkan.
- (3) Terhadap Wilayah Kerja Gas Metana Batubara yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal melaksanakan penawaran Wilayah Kerja melalui Lelang Wilayah Kerja atau lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja sesuai dengan Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 10

Gas Metana Batubara yang terdapat di Wilayah Terbuka Gas Metana Batubara atau di Wilayah Kerja *Available*, dapat diusulkan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dengan mengajukan usulan Penawaran Langsung melalui Studi Bersama kepada Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 11

- (1) Gas Metana Batubara yang terdapat di dalam Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi dapat diusahakan oleh Kontraktor Minyak dan Gas Bumi yang telah memenuhi komitmen pasti 3 (tiga) tahun pertama masa Eksplorasi di Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi tersebut.
- (2) Kontraktor Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kesempatan pertama untuk mengajukan usulan Penawaran Langsung melalui Evaluasi Bersama kepada Direktur Jenderal.

Pasal 12

- (1) Terhadap Kontraktor Minyak dan Gas Bumi, Kontraktor PKP2B, atau Pemegang KP Batubara yang kontraknya ditandatangani atau ijinnya dikeluarkan setelah adanya usulan Studi Bersama yang akan ditindaklanjuti dengan perusahaan Gas Metana Batubara, Kontraktor Minyak dan Gas Bumi, Kontraktor PKP2B, atau Pemegang KP Batubara tidak mendapatkan hak kesempatan pertama untuk mengajukan usulan Penawaran Langsung atas perusahaan Gas Metana Batubara pada wilayah tersebut.
- (2) Dalam hal di wilayah PKP2B atau wilayah KP Batubara telah diajukan untuk dilakukan Evaluasi Bersama dan kemudian wilayah tersebut ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Kontraktor Minyak dan Gas Bumi pada Wilayah Kerja tersebut tidak mendapatkan hak atas kesempatan pertama untuk mengajukan usulan Penawaran Langsung atas perusahaan Gas Metana Batubara pada wilayah tersebut.

Pasal 13

- (1) Gas Metana Batubara yang terdapat di Wilayah PKP2B atau Wilayah KP Batubara dapat diusahakan oleh Kontraktor PKP2B atau Pemegang KP Batubara yang telah melakukan kegiatan eksploitasi batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun di Wilayah PKP2B atau Wilayah KP Batubara tersebut.
- (2) Kontraktor PKP2B atau Pemegang KP Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kesempatan pertama untuk mengajukan usulan Penawaran Langsung melalui Evaluasi Bersama kepada Direktur Jenderal.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Gas Metana Batubara terdapat di Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi dan Wilayah PKP2B atau di Wilayah KP Batubara, Kontraktor Minyak dan Gas Bumi diberikan kesempatan pertama untuk mengajukan usulan Penawaran Langsung melalui Evaluasi Bersama kepada Direktur Jenderal.

- (2) Kontraktor Minyak dan Gas Bumi yang berminat mengusahakan Gas Metana Batubara di Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan usulan perusahaan Gas Metana Batubara kepada Direktur Jenderal.
- (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal memberitahukan kepada Kontraktor PKP2B atau Pemegang KP Batubara mengenai rencana perusahaan Gas Metana Batubara oleh Kontraktor Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 15

- (1) Kontraktor PKP2B atau Pemegang KP Batubara yang berminat mengusahakan Gas Metana Batubara di Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dapat mengajukan usulan perusahaan Gas Metana Batubara kepada Direktur Jenderal.
- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal memberitahukan kepada Kontraktor Minyak dan Gas Bumi rencana perusahaan Gas Metana Batubara oleh Kontraktor PKP2B atau Pemegang KP Batubara, dan meminta klarifikasi kepada Kontraktor Minyak dan Gas Bumi mengenai minat untuk mengusahakan Gas Metana Batubara.
- (3) Dalam hal Kontraktor Minyak dan Gas Bumi tidak mengajukan usulan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kesempatan pertama Kontraktor Minyak dan Gas Bumi dinyatakan tidak berlaku dan usulan Kontraktor PKP2B atau Pemegang KP Batubara dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

Direktur Jenderal memberikan persetujuan Studi Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 atau Evaluasi Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 13, dan Pasal 14, setelah melakukan klarifikasi kepada Pemerintah Daerah dan/atau unit terkait untuk menginventarisasi titik-titik koordinat batas Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Wilayah PKP2B dan/atau Wilayah KP Batubara serta status perusahaannya yang berada dalam wilayah usulan Studi Bersama atau Evaluasi Bersama.

Pasal 17

Kontraktor Minyak dan Gas Bumi dan/atau Kontraktor PKP2B atau Pemegang KP Batubara yang melakukan perusahaan Gas Metana Batubara wajib mendirikan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tersendiri.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Pemerintah akan mengembangkan perusahaan Gas Metana Batubara di Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Wilayah PKP2B atau Wilayah KP Batubara, Direktur Jenderal memberitahukan rencana pengembangan perusahaan Gas Metana Batubara kepada Kontraktor Minyak dan Gas Bumi, Kontraktor PKP2B atau Pemegang KP Batubara di wilayah yang bersangkutan.
- (2) Kontraktor Minyak dan Gas Bumi, Kontraktor PKP2B atau Pemegang KP Batubara yang berminat mengusahakan Gas Metana Batubara di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan usulan Penawaran Langsung melalui Evaluasi Bersama paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari Direktur Jenderal.
- (3) Kontraktor Minyak dan Gas Bumi, Kontraktor PKP2B atau Pemegang KP Batubara yang tidak mengajukan usulan Penawaran Langsung melalui Evaluasi Bersama dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap tidak berminat dan kesempatan pertama dinyatakan tidak berlaku, selanjutnya Direktur Jenderal menetapkan kebijakan pengusahaannya melalui Lelang.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Pemerintah akan mengembangkan perusahaan Gas Metana Batubara di Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi dan Wilayah PKP2B atau Wilayah KP Batubara, Direktur Jenderal memberitahukan rencana pengembangan perusahaan Gas Metana Batubara kepada Kontraktor Minyak dan Gas Bumi sebagai pihak yang diberikan kesempatan pertama untuk mengajukan usulan Penawaran Langsung melalui Evaluasi Bersama, dengan tembusan kepada Kontraktor PKP2B atau Pemegang KP Batubara di wilayah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Kontraktor Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berminat mengusahakan Gas Metana Batubara wajib mengajukan usulan Penawaran Langsung melalui Evaluasi Bersama paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari Direktur Jenderal.
- (3) Kontraktor Minyak dan Gas Bumi yang tidak mengajukan usulan Penawaran Langsung melalui Evaluasi Bersama dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap tidak berminat dan kesempatan pertama dinyatakan tidak berlaku, selanjutnya Direktur Jenderal memberitahukan Kontraktor PKP2B atau Pemegang KP Batubara.
- (4) Dalam hal Kontraktor PKP2B atau Pemegang KP Batubara tidak mengajukan usulan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pemberitahuan, Kontraktor PKP2B atau Pemegang KP dianggap tidak berminat atas Wilayah Kerja tersebut dan selanjutnya Direktur Jenderal menetapkan kebijakan pengusahaannya melalui Lelang.

Pasal 20

- (1) Apabila hasil Evaluasi Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 13, dan Pasal 14 akan ditindaklanjuti pengusahaannya, terhadap Wilayah Kerja dimaksud dilakukan lelang Penawaran Langsung dan pelaksana Evaluasi Bersama diberikan hak untuk melakukan perubahan penawaran (*right to match*) dengan ketentuan sekurang-kurangnya menyamai penawaran tertinggi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.
- (2) Pelaksanaan Evaluasi Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 13 dan Pasal 14 diberikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 4 (empat) bulan.

Pasal 21

Ketentuan mengenai Studi Bersama berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri mengenai Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 22

Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan Penawaran Langsung Wilayah Kerja diterbitkan wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan Evaluasi Bersama dari bank utama (*Prime Bank*) yang berkedudukan di Jakarta, sebesar US\$ 1.000.000 (satu juta Dollar Amerika Serikat).

Pasal 23

- (1) Dalam rangka memperoleh hasil Evaluasi Bersama yang optimal yang didasarkan atas kaidah keteknikan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, Direktorat Jenderal dapat menyertakan unit di lingkungan Departemen dan pihak lain yang memiliki kemampuan dan keahlian dan/atau Data.
- (2) Seluruh biaya dan risiko yang diperlukan dalam pelaksanaan Evaluasi Bersama menjadi beban dan tanggung jawab Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap pelaksana Evaluasi Bersama dan tidak dapat dibebankan sebagai biaya operasi Kontrak Kerja Sama.
- (3) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan pihak lain yang melakukan Evaluasi Bersama wajib menjaga kerahasiaan Data yang dihasilkan dan digunakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang dituangkan dalam surat pernyataan kerahasiaan.

Pasal 24

- (1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap pelaksana Evaluasi Bersama yang tidak dapat menyelesaikan Evaluasi Bersama karena mengundurkan diri atau tidak dapat memenuhi ketentuan yang tercantum dalam surat persetujuan Penawaran Langsung Wilayah Kerja, maka surat persetujuan Penawaran Langsung Wilayah Kerja yang telah diterbitkan tersebut dinyatakan tidak berlaku dan Direktorat Jenderal berhak mencairkan jaminan pelaksanaan Evaluasi Bersama dan wajib disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- (2) Dalam pelaksanaan Evaluasi Bersama, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyampaikan laporan secara berkala dan laporan akhir kepada Direktur Jenderal.

BAB IV

PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI SERTA PENGGUNAAN SARANA DAN FASILITAS

Pasal 25

Kontraktor yang melakukan pengusahaan Gas Metana Batubara dalam melakukan kegiatannya dapat memanfaatkan data dan informasi yang dikuasai oleh Kontraktor Minyak dan Gas Bumi, Kontraktor PKP2B, dan Pemegang KP Batubara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Kontraktor yang melakukan pengusahaan Gas Metana Batubara dapat menggunakan sarana dan fasilitas untuk kegiatan operasional yang dimiliki oleh Kontraktor Minyak dan Gas Bumi, dengan tetap mempertimbangkan efisiensi, keselamatan, dan kelancaran pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
- (2) Penggunaan sarana dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan untuk kegiatan yang terkait langsung dengan pengusahaan Gas Metana Batubara dengan prinsip pembebanan biaya operasi secara proporsional dan tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba.
- (3) Penggunaan sarana dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Badan Pelaksana.

Pasal 27

- (1) Kontraktor yang melakukan pengusahaan Gas Metana Batubara dapat menggunakan sarana untuk kegiatan operasional yang dimiliki Kontraktor PKP2B dan/atau Pemegang KP Batubara dengan tetap mempertimbangkan efisiensi, keselamatan, dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Kontraktor PKP2B dan Pemegang KP Batubara.

- (2) Penggunaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan untuk kegiatan yang terkait langsung dengan perusahaan Gas Metana Batubara berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan tetap menjadi tanggung jawab sepenuhnya Kontraktor PKP2B atau Pemegang KP Batubara.

BAB V

PENELITIAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN GAS METANA BATUBARA

Pasal 28

- (1) Lembaga Penelitian atau Institusi Tertentu yang terkait dapat melakukan penelitian, pengkajian dan pengembangan Gas Metana Batubara pada Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia.
- (2) Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan yang dilakukan oleh Institusi Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu mendapatkan izin Direktur Jenderal.
- (3) Terhadap penelitian, pengkajian dan pengembangan yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal setelah mendapat pertimbangan dari Lembaga Penelitian.
- (4) Hasil pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya pelaksanaan penelitian.
- (5) Dalam hal hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan Gas Metana Batubara oleh Lembaga Penelitian dan Institusi Tertentu ditindaklanjuti pengusahaannya, maka wajib berpedoman pada Peraturan Menteri ini.
- (6) Hak dan kewajiban yang timbul dalam perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

BAB VI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara Kontraktor Gas Metana Batubara dengan Kontraktor Minyak dan Gas Bumi atau Kontraktor PKP2B atau Pemegang KP Batubara, perselisihan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, Menteri dapat memfasilitasi penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

BAB VII
KETENTUAN GAS METANA BATUBARA
SEBAGAI SUMBER DAYA IKUTAN

Pasal 30

- (1) Dalam hal Perusahaan atau Perseorangan yang melakukan pengusahaan Batubara di Wilayah PKP2B atau Wilayah KP Batubara terdapat Gas Metana Batubara sebagai sumber daya ikutan (Gas Metana Batubara yang berasal dari pertambangan bawah tanah) dan akan diusahakan secara komersial, tunduk pada Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal Perusahaan atau Perseorangan yang melakukan pengusahaan Batubara di Wilayah PKP2B atau Wilayah KP Batubara terdapat Gas Metana Batubara sebagai sumber daya ikutan (Gas Metana Batubara yang berasal dari pertambangan bawah tanah) dan akan digunakan sendiri, wajib melaporkan kepada Menteri.
- (3) Dalam hal Perusahaan atau Perseorangan yang melakukan pengusahaan Batubara di Wilayah PKP2B atau Wilayah KP Batubara terdapat Gas Metana Batubara sebagai sumber daya ikutan (Gas Metana Batubara yang berasal dari pertambangan bawah tanah) dan dibakar (*flared*), wajib mendapatkan persetujuan Menteri.
- (4) Dalam hal Perusahaan atau Perseorangan yang melakukan pengusahaan batubara di Wilayah PKP2B atau Wilayah KP Batubara terdapat Gas Metana Batubara sebagai sumber daya ikutan (Gas Metana Batubara yang berasal dari pertambangan bawah tanah) dan akan dimanfaatkan untuk pengembangan masyarakat setempat, wajib mendapat persetujuan Menteri mengenai perencanaannya.

BAB VIII
PEMANFAATAN GAS METANA BATUBARA
UNTUK KEBUTUHAN DALAM NEGERI

Pasal 31

Gas Metana Batubara yang merupakan hasil dari kegiatan pengusahaan Gas Metana Batubara, pemanfaatannya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku :

- a. terhadap permohonan Evaluasi Bersama atau Studi Bersama yang telah diajukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan telah memenuhi persyaratan, diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 033 Tahun 2006 tentang Pengusahaan Gas Metana Batubara;
- b. terhadap permohonan Evaluasi Bersama atau Studi Bersama yang telah diajukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan belum memenuhi persyaratan, Pemohon wajib mengajukan permohonan baru sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini;
- c. terhadap Kontraktor Minyak dan Gas Bumi yang kontraknya ditandatangani setelah adanya usulan Evaluasi Bersama oleh Kontraktor PKP2B atau Pemegang KP Batubara, Kontraktor Minyak dan Gas Bumi tidak mendapat hak kesempatan pertama atas pengusahaan Gas Metana Batubara.

Pasal 33

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku terhadap permohonan atau pelaksanaan Evaluasi Bersama pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi dan Wilayah PKP2B atau Wilayah KP Batubara yang belum dicapai kesepakatan pengusahaannya antara Kontraktor Minyak dan Gas Bumi dan Kontraktor PKP2B atau Pemegang KP Batubara, kepemilikan *interest* (hak dan kewajiban) bagi Kontraktor Minyak dan Gas Bumi dan Kontraktor PKP2B atau Pemegang KP Batubara pada Wilayah Kerja tersebut ditetapkan masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) sesuai kelaziman bisnis (*business to business*), dan diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 033 Tahun 2006 tentang Pengusahaan Gas Metana Batubara.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini, kesepakatan pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka Menteri meminta Kontraktor Minyak dan Gas Bumi, dan Kontraktor PKP2B, atau Pemegang KP Batubara untuk menyampaikan jaminan kesungguhan masing-masing sebesar US\$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat).
- (3) Apabila setelah jangka waktu 1 (satu) bulan sejak Menteri meminta jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya salah satu dari Kontraktor Minyak dan Gas Bumi dan Kontraktor PKP2B atau Pemegang KP Batubara yang menyampaikan jaminan kesungguhan, maka Kontraktor Minyak dan Gas Bumi dan Kontraktor PKP2B atau Pemegang KP Batubara yang menyerahkan jaminan kesungguhan mendapatkan hak untuk mengajukan usulan pengusahaannya.

- (4) Dalam hal Kontraktor Minyak dan Gas Bumi dan Kontraktor PKP2B atau Pemegang KP Batubara belum atau telah menyampaikan jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan masih belum tercapai kesepakatan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak kewajiban penyampaian jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jaminan kesungguhan tersebut dikembalikan kepada pembayar jaminan dan Wilayah Kerja dilelang.
- (5) Dalam hal tercapai kesepakatan perusahaan antara Kontraktor Minyak dan Gas Bumi dan Kontraktor PKP2B atau Pemegang KP Batubara, maka jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kepada pembayar jaminan.

Pasal 34

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku terhadap pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan Gas Metana Batubara yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Institusi Tertentu sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini dapat tetap dilaksanakan dan wajib melaporkan hasilnya kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35


Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 033 Tahun 2006 tentang Perusahaan Gas Metana Batubara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2008

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



Purnomo Yusgiantoro
PURNOMO YUSGIANTORO